

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era kontemporer yang ditandai dengan kemajuan digital, kemudahan bertransaksi keuangan menjadi hal yang tak terelakkan. Dalam konteks dunia saat ini, individu dipaksa untuk terus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menggantikan operasi yang berorientasi pada manusia, seperti proses transaksi keuangan.<sup>1</sup>

Munculnya globalisasi telah memberikan dampak yang besar terhadap eksistensi manusia, khususnya terkait dengan pengaruh signifikan kemajuan digital. Banyak kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan semua tugas manusia. Proses digitalisasi telah memberikan dampak besar terhadap efisiensi dan kemampuan beradaptasi upaya manusia dengan menghilangkan keterbatasan yang sudah ada sebelumnya. Proses digitalisasi mencakup berbagai domain dalam kehidupan manusia, termasuk bidang teknologi finansial yang umumnya disebut dengan *Fintech*. Kemunculan *Fintech* dapat

---

<sup>1</sup> Tri Winarsih, 'Memaknai Perkembangan *Fintech* Syariah Melalui Sistem Akad Syariah', *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1.3 (2022), 130–42.

ditelusuri sejak tahun 2006, namun baru berdirinya Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI) pada tahun 2015, perusahaan-perusahaan *Fintech* di Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan Finansial Teknologi (*Fintech*) di Indonesia, sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan yang cukup besar sekitar 80%. Hingga tahun 2021, badan pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendokumentasikan pendaftaran 147 pelaku usaha *Fintech* yang beroperasi di Tanah Air.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi saat ini berpotensi menimbulkan dampak buruk yang signifikan jika tidak dimanfaatkan dengan tepat. Integrasi teknologi telah sangat memudahkan dan meningkatkan pelaksanaan praktik pengelolaan sumber daya alam, sehingga menghasilkan peningkatan kemudahan dan efisiensi. Peradaban kontemporer telah mengalami transformasi yang signifikan akibat pesatnya kemajuan teknologi. Beragam fitur menawan yang tertanam pada perangkat elektronik pribadi, seperti ponsel pintar, memungkinkan individu mengakses beragam sumber informasi. Perilaku masyarakat masa kini

---

<sup>2</sup> Marlon Boderangan Cortez Gilang Arvianto and Zulan Ilmada , Vela Retna Widyastuti, 'Analisis Akad-Akad Dalam *Fintech* P2P Lending Syariah Di Indonesia', *Journal of Multidisciplinary Studies*, 5.1 (2021).

telah mengalami transformasi yang cukup besar. Saat ini topik perbincangan yang sedang hangat di Indonesia adalah kemajuan teknologi di bidang *Financial Technology* atau yang disebut dengan *FinTech*. Sesuai definisi yang diberikan Bank Indonesia, integrasi jasa keuangan dan teknologi mengarah pada transformasi paradigma tradisional menjadi perspektif multifaset. Saat ini, ada kecenderungan umum di kalangan individu untuk menyukai kepraktisan, kedekatan, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi. Abad ke-21 ditandai dengan transformasi yang terus-menerus, ketika terjadi pergeseran penting dalam bidang teknologi dan gaya hidup.<sup>3</sup>

Dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Menurut peraturan tersebut, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Maziyah Mazza, Basya Rafi, and Setya Iqbal, '*Strategi Pengembangan Fintech Syariah Dengan Pendekatan*', *Journal Of Economics*, 4.2 (2020), 96-180.

<sup>4</sup> Vinda Ayustiani, '*Analisis Akad Murabahah Pada Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi (FINTEK) Syariah (Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia)*' (IAIN Kudus, 2018).

Pengaturan dan pengawasan teknologi keuangan (*Fintech*) syariah di Indonesia diatur dalam DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Penyediaan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan Prinsip syariah. Berdasarkan statistik yang dihimpun OJK, terdapat 7 pelaku usaha *Fintech* Syariah yang terdaftar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain investree, ammana, qazwa, papitupi syariah, ethis, duha syariah, dan dana syariah.<sup>5</sup>

Penulis memilih PT Dana Syariah Indonesia sebagai objek penelitian dari sejumlah perusahaan *fintech* lainnya. PT Dana Syariah Indonesia adalah *start-up fintech* yang menawarkan layanan keuangan dan permodalan sesuai syariah baik bagi pemilik bisnis maupun masyarakat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk mencapai manfaat dan hasil yang halal sambil menghindari praktik seperti gharar, maysir, dan riba. PT Dana Syariah tidak melakukan aktivitas peminjaman moneter. Sebaliknya, hal ini memfasilitasi peluang investasi bagi perusahaan yang bergerak di industri properti. Bertindak sebagai perantara, PT Dana Syariah Indonesia mencari individu yang siap

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi', 184, 2022, 1–27.

mengambil peran sebagai investor (pemberi pinjaman) untuk menawarkan dukungan keuangan untuk proyek-proyek tersebut.<sup>6</sup>

Dalam skema awal, pembeli properti mengajukan permohonan kepada Dana Syariah untuk pembelian properti, lalu Dana Syariah mengajukan seleksi untuk memberikan persetujuan. Apabila telah memenuhi persyaratan, Dana Syariah memberikan surat penawaran kepada calon pembeli seperti harga penawaran *property*, nilai dan jangka waktu pembayaran. Setelah persyaratan terpenuhi, Dana Syariah membuka penggalangan dana di *platform* Dana Syariah yang bisa dibaca oleh calon investor dana. Investor tersebut secara tidak langsung berperan dalam posisi penjual yang akan menerima keuntungan, sebagaimana dalam sistem *murabahah*. Setelah dana terkumpul, maka sebelum dana dibayarkan kepada pemilik *property*, dilakukan penandatanganan akad *murabahah* dengan pihak yang mengajukan pembelian *property*. Dalam praktik Dana Syariah, pihak Dana Syariah tidak membeli properti yang diperlukan atas nama Dana Syariah, akan tetapi pembeli atau calon pemilik *property* tersebut menerima pembiayaan yang akan melakukan pembelian sendiri. Dana Syariah memberikan kekuasaan penuh kepada pembeli atau calon penerima pembiayaan dalam membeli barang yang diinginkan.

---

<sup>6</sup> Nadia Qotrunnada, 'Berbasis Teknologi Informasi' (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019), h. 5.

Mengingat konteks di atas, penulis berupaya untuk mengeksplorasi mekanisme operasional sistem keuangan PT Dana Syariah Indonesia dalam memfasilitasi pembiayaan proyek. Selain itu, bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akad *murabahah* dalam rangka praktik pembiayaan ini, dengan mengacu secara khusus pada hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti menunjukkan keinginan yang kuat dalam melakukan usaha studi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Pada Transaksi Pendanaan di Perusahaan *Fintech* PT Dana Syariah Indonesia Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus PT Dana Syariah Indonesia)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis merumuskan rumusan masalahnya, sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Penerapan Akad *Murabahah* pada Transaksi Pendanaan di Perusahaan *Fintech* PT Dana Syariah Indonesia?.
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pendanaan dengan Akad *Murabahah* di Perusahaan *Fintech* PT Dana Syariah Indonesia?

### **C. Fokus Penelitian**

Penulis memfokuskan pada hal yang lebih kompleks dari permasalahan yang ada dengan menyelidiki praktik penerapan akad *Murabahah* pada transaksi pendanaan di Perusahaan *fintech* di PT Dana Syariah Indonesia dilihat dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Praktik Penerapan Akad *Murabahah* pada Transaksi Pendanaan di Perusahaan *Fintech* PT Dana Syariah Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pendanaan dengan Akad *Murabahah* di Perusahaan *Fintech* PT Dana Syariah Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan baik dalam bidang teoretis maupun praktis.

- a. Dalam konteks teoritis

Guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai evolusi produk keuangan syariah yang berbasis pada teknologi

informasi. Selain meningkatkan wacana keislaman dalam ranah hukum terkait teknologi keuangan (*fintech*) syariah di Indonesia.

- 1) Hasil yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan pada Fakultas Syariah yaitu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Hal ini dapat menjadi kerangka dasar untuk penyelidikan di masa depan.

b. Secara Praktis

- 1) Informasi yang diberikan dapat menjadi masukan berharga bagi para pengelola dan penggalang dana yang beroperasi dalam konteks perusahaan teknologi keuangan (*fintech*) syariah di Indonesia.
- 2) *Platform* ini dapat menjadi pilihan bagi umat Islam, khususnya mereka yang ingin terlibat dalam kegiatan investasi atau pinjaman *online* melalui PT Dana Syariah Indonesia.<sup>7</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya melibatkan upaya peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan setelah itu mencari inspirasi baru untuk memajukan penelitian. Selain itu, penyelidikan sebelumnya

---

<sup>7</sup> Nadia Qotrunnada, 'Berbasis Teknologi Informasi' (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019), h. 8.



membantu dalam menempatkan penelitian saat ini dan menyoroti hal-hal baru. Pada bagian ini, peneliti menggabungkan kompilasi komprehensif temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan datang, yang mencakup penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Selanjutnya, ringkasan singkat dari temuan ini diberikan. Tinjauan literatur selanjutnya mencakup penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian ini. Untuk memitigasi adanya persamaan pada penelitian ini, perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya:

NO	JUDUL	METODE DAN HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Basrowi dan Julianas dengan jurnal yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini mengemukakan bahwa	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama berbasis <i>fintech</i> .  Letak perbedaannya yakni pada penelitian

	<p>Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech”<sup>8</sup> Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan . 8</p>	<p>piutang mencakup perjanjian kontraktual antara dua entitas, dimana salah satu pihak menyediakan dana moneter atau aset berwujud kepada pihak kedua untuk tujuan pemanfaatan.</p> <p>Pelaksanaan kontrak didasarkan pada beberapa prinsip panduan, yaitu: kesukarelaan, kepatuhan terhadap komitmen, kehati-hatian, pelestarian ketentuan asli, upaya untuk mencapai hasil</p>	<p>terdahulu membahas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> dan <i>musyarakah</i>.</p>
--	---	--	---

---

<sup>8</sup> Basrowi dan Julianas, ‘Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.7 (2019), 1521–36.

		yang saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, fasilitasi, itikad baik, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum.	
2.	Gilang Arvianto, Marlon Boderingan Cortez, Vela Retna Widyastuti, dan Zulan Ilmada. Dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akad <i>Fintech</i>	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Penelitian ini menjelaskan bahwa pihak atau penyedia layanan wajib mematuhi prinsip-prinsip menyeluruh, khususnya yang diuraikan di bawah	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang <i>fintech P2P lending</i> yang sesuai dengan prinsip syariah. Letak perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu menganalisis akad-akad dalam <i>fintech P2P lending</i> syariah di Indonesia.

	<p><i>P2P Lending Syariah di Indonesia</i>”  <i>Journal of multidisciplinary studies.</i><sup>9</sup></p>	<p>ini: Hal ini mencakup menahan diri dari melakukan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti riba, gharar, maysir, tadhlis, haram, dan lain-lain. Selain itu, kontrak yang disahkan oleh penyelenggara harus mematuhi prinsip dasar keseimbangan, ketidakberpihakan, dan kesetaraan sesuai dengan prinsip syariah serta undang-undang dan peraturan hukum yang relevan.</p>	
--	---	--	--

---

<sup>9</sup> Marlon Boderingan Cortez Gilang Arvianto and Zulan Ilmada , Vela Retna Widyastuti, ‘*Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah Di Indonesia*’, *Journal of Multidisciplinary Studies*, 5.1 (2021).

3.	<p>Iqlima Fahrnunisa dan Basmah Nafisah. Dalam jurnal yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI Tentang <i>Murabahah</i> dan <i>Wakalah Bil Ujroh</i> Dalam <i>Fintech Dana Syariah</i>” Jurnal Ilmu Ekonomi Islam<sup>10</sup></p>	<p>Penelitian ini berusaha mengembangkan argumen dengan melakukan studi eksplorasi empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menjelaskan kerangka operasional dana syariah, dimana perolehan aset oleh dana syariah dilakukan secara tidak langsung. Daripada langsung membeli properti yang diinginkan atas nama dana Syariah, dana tersebut</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama memakai studi kasus yang sama yaitu PT Dana Syariah Indonesia. Letak perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu membahas fatwa DSN tentang <i>murabahah</i> dan <i>wakalah bil ujarah</i> sedangkan pada penelitian penulis membahas bagaimana transaksi di PT Dana</p>
----	---	--	---

---

<sup>10</sup> Iqlima Fahrnunisa dan Basmah Nafisah, ‘Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang *Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah*’, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 07.01 (2023), 27–40.

		<p>memberikan bantuan keuangan kepada pembeli atau calon pemilik, sehingga mereka dapat menyelesaikan pembelian secara mandiri. Keuangan syariah menawarkan pembeli atau calon penerima pembiayaan otoritas penuh dalam memperoleh produk yang mereka inginkan.</p>	<p>Syariah Indonesia.</p>
4	<p>Widya Wati. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad</p>	<p>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris  Hasil dalam penelitiannya yaitu</p>	<p>Pada skripsi ini penulis lebih membahas praktik transaksi pendanaan di PT Dana Syariah Indonesia dengan akad murabahah dilihat dari</p>

	<p>Murabahah pada Transaksi Pendanaan di Perusahaan Fintech PT Dana Syariah Indonesia Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.</p>	<p>terdapat tiga pendanaan yaitu pengajuan dana untuk bangun sarana prasarana, pengajuan dana untuk bangun unit rumah, dan pengajuan dana untuk jual beli <i>property</i>. Pada penerapan akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-Syariah” UIN MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i> di PT Dana Syariah Indonesia telah memenuhi rukun dan syarat murabahah. Akan tetapi pada praktiknya terdapat ketidaksesuaian tentang penagihan hutang. Pada operasional</p>	<p>hukum ekonomi syariah.</p>
--	--	---	-------------------------------

		<p>pelaksanaan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 PT Dana Syariah Indonesia telah menjalankan sesuai dengan yang tertera.</p>	
--	--	--	--

## G. Kerangka Pemikiran

*Fintech*, singkatan dari *financial technology*, disebut sebagai *financial technology* dalam konteks Indonesia. Di zaman sekarang, frasa "*fintech*" telah mendapatkan daya tarik dan popularitas yang signifikan di masyarakat. Istilah *fintech* biasanya dikaitkan dengan kemandirian dan efisiensi dalam berbagai transaksi keuangan, yang mencakup bidang-bidang seperti pembayaran, peminjaman, pengiriman uang, investasi, dan peminjaman, yang semuanya ditandai dengan kemudahan dan kemanfaatan.



Kemajuan teknologi keuangan (*fintech*) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap banyak segmen di sektor jasa keuangan. Pesatnya pertumbuhan *fintech* dalam beberapa tahun terakhir dapat dikaitkan dengan kemampuannya memfasilitasi lembaga keuangan dalam memberikan layanan yang efisien dan mudah diakses dengan kualitas unggul, tanpa memandang waktu dan lokasi. Oleh karena itu, memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan (*fintech*) memberikan prospek yang menjanjikan untuk memajukan dan meningkatkan penyediaan layanan dalam lembaga keuangan. Selain layanan teknologi keuangan (*fintech*) tradisional, terdapat kategori berbeda yang dikenal sebagai layanan *fintech* yang sesuai syariah. Layanan *fintech* yang sesuai syariah ditawarkan dan memanfaatkan proses yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Syariah.

Setiap transaksi di *fintech* syariah senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip syariah, khususnya berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, yang mencakup ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwah*), administrasi (*al-khalifah*). , dan hasil (*al-maad*).<sup>11</sup>

Kerangka hukum *fintech* syariah di Indonesia pada dasarnya ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya melalui

---

<sup>11</sup> Kharisma Faizatul Milla, 'E-Commerce Dan Bisnis Fintech Syariah Di Indonesia Kharisma', *Innovative Education Journal*, 5.1 (2023), h. 464.

penerbitan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam bidang jasa keuangan berbasis digital.

Poin awal mengenai ketentuan umum sebagaimana dijelaskan oleh DSN-MUI, menguraikan layanan pembiayaan digital syariah sebagai fasilitasi layanan yang menghubungkan pemodal dan penerima pembiayaan sesuai prinsip syariah, dengan menggunakan sistem elektronik yang beroperasi melalui jaringan internet.

Sesuai aturan keempat yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 117 tentang peraturan yang mengatur tentang jasa keuangan teknologi informasi, diatur bahwa kegiatan transaksi tidak boleh memasukkan komponen *riba*, *tadlis*, *dharah*, *gharar*, *maysir*, haram, dan praktik yang tidak adil. Perbedaan utama antara *fintech* secara umum dan *fintech* yang sesuai syariah adalah pada penekanannya pada kepatuhan terhadap kontrak syariah dalam layanan keuangan berbasis teknologi.<sup>12</sup>

Dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 Allah juga memerintahkan hambanya untuk memenuhi akad yang sudah dibuat, sebagaimana yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha, dkk, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*, ed. by Amirullah Safira Aulia (Surabaya: Scorpendo Media Pustaka, 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا  
 مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
 يُرِيدُ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S Al-Maidah : 1).<sup>13</sup>*

Kuangan umumnya dikenal sebagai proses pengalokasian modal kepada individu (pelanggan). Akad *murabahah* adalah suatu akad keuangan yang melibatkan keterbukaan yang jelas tentang *murabahah*, yang mengacu pada jumlah keuntungan, antara penjual dan pembeli pada saat pelaksanaan akad jual beli. Menurut definisi yang diberikan oleh para *fuqaha*, konsep *murabahah* mencakup pengakuan harga pokok sebagai keuntungan dalam proses jual beli. Para ahli fiqih yang dikenal dengan sebutan *fuqaha* juga memandang *murabahah* sebagai metode transaksi yang berakar pada prinsip jual beli berdasarkan kepercayaan.

Akad *murabahah* adalah suatu perjanjian keuangan antara bank dengan nasabah, dimana penjualan barang dilakukan dengan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 106

mengungkapkan margin bank yang diberitahukan kepada nasabah. *Murabahah* memerlukan keuntungan tambahan yang ditambahkan ke harga yang disepakati pada awal transaksi produk.

Komponen mendasar dari kerangka *murabahah* meliputi:

1. Istilah penjual mengacu pada individu yang menyediakan barang dan kemudian terlibat dalam tindakan menjualnya kepada pelanggan.
2. Pembeli adalah orang perseorangan atau badan yang melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi dengan penjual.
3. Perolehan komoditas merupakan komponen fundamental dalam konteks transaksi komersial yang melibatkan pembelian dan penjualan produk.
4. Harga mengacu pada nilai moneter yang diberikan pada barang yang sedang dijual atau sudah terjual.
5. Ijab *qabul* mengacu pada perjanjian formal antara penjual dan pelanggan setelah selesainya transaksi yang melibatkan jual beli barang atau jasa.

Prasyarat untuk melakukan *murabahah* mencakup persetujuan bersama antara penjual dan pembeli untuk memungut biaya investasi.

1. Validitas transaksi bergantung pada kepatuhan terhadap pilar yang ditentukan.
2. Transaksi harus sah.
3. Jika terjadi kesalahan, penjual wajib memberikan penjelasan kepada pelanggan.
4. Vendor wajib menjaga kejujuran dan transparansi kepada pembeli, terutama mengenai status barang, misalnya sudah lewat jatuh tempo atau belum.<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada mendeskripsikan dan memahami fenomena melalui penggunaan analisis.

1. Jenis penelitian yang dilakukan.

Metode yang dipakai oleh penulis yaitu metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Selain melakukan penelitian lapangan, penelitian ini

---

<sup>14</sup> Ade Riyani, Gama Pratama, and Surahman Surahman, 'Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah', *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.672>>.

juga memasukkan penelitian kepustakaan sebagai sarana untuk mengakses dokumen pelengkap dan memanfaatkannya sebagai sumber data tambahan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan fase penting dan strategis dalam proses penelitian, karena ini berfungsi sebagai titik fokus utama penyelidikan. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan metodologi pengumpulan data berikut:

- a. Observasi berfungsi sebagai landasan fundamental penyelidikan ilmiah. Para ilmuwan dibatasi dalam melakukan penelitian dan menarik kesimpulan hanya berdasarkan data empiris, yang terdiri dari informasi faktual yang diperoleh dari pengamatan sistematis terhadap dunia fisik.
- b. Wawancara mengacu pada interaksi formal antara dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui kerangka tanya jawab terstruktur, dengan tujuan membangun pemahaman yang berkaitan dengan pokok bahasan tertentu.<sup>15</sup>
- c. Dokumentasi mengacu pada pencatatan sistematis dan pelestarian peristiwa masa lalu. Dokumen mencakup beberapa

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, (2016), h. 36.

bentuk ekspresi, termasuk teks tertulis, representasi visual seperti gambar, dan kreasi seni atau arsitektur penting yang dihasilkan oleh individu.

### 3. Sumber Data

Sumber data mengacu pada entitas yang memfasilitasi pengambilan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan di bawah ini:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber awal melalui penerapan metode dan teknik pengumpulan data, seperti wawancara atau observasi dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah*. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan *Head Legal* PT Dana Syariah Indonesia.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder mencakup berbagai informasi yang berkontribusi terhadap pemahaman dasar, berupa teks otoritatif seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2016 h. 244.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, menggunakan wawancara dan analisis dokumen untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Investigasi ini akan menggunakan beberapa pendekatan analisis data.

##### a. Proses pengumpulan informasi atau data.

Proses pengumpulan data merupakan komponen integral dari kegiatan yang berkaitan dengan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara dan studi observasi.

##### b. Reduksi data

Teknik reduksi data melibatkan penyederhanaan dan transformasi data mentah secara selektif yang diperoleh dari catatan lapangan tertulis. Volume data yang dikumpulkan di situs ini sangat besar sehingga memerlukan dokumentasi yang cermat dan komprehensif.

##### c. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan dianggap sebagai salah satu prosedur yang digunakan dalam studi data kualitatif. Proses



penarikan kesimpulan berfungsi sebagai langkah puncak dalam analisis data, dimana data diinterpretasikan untuk memperoleh wawasan yang bermakna.

Proses menarik kesimpulan merupakan komponen penting dari penyelidikan akademik. Ini melibatkan sintesis informasi, analisis bukti, dan membuat penilaian yang masuk akal berdasarkan data yang tersedia.<sup>17</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami hal-hal yang akan dibahas. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I**, Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, Merupakan Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori yang relevan terkait dengan judul, diantaranya

---

<sup>17</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Huum* (Jakarta: Prenadamedia Group, (2011), h. 141.

adalah Pengertian Akad *Murabahah*, Dasar Hukum *Murabahah*, Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah* Pengertian *Fintech* Syariah, Perkembangan *Fintech*, Peranan *Fintech*, Jenis-jenis *Fintech*.

**Bab III**, Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, diantaranya: Sejarah PT. Dana Syariah Indonesia, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi PT Dana Syariah Indonesia, Struktur Organisasi, Produk PT. Dana Syariah Indonesia, dan Skema Pendanaan di PT Dana Syariah Indonesia.

**Bab IV**, Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang Praktik Penerapan Akad *Murabahah* Pada Transaksi Pendanaan di Perusahaan *Fintech* PT Dana Syariah Indonesia dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pendanaan Dengan Akad *Murabahah* di Perusahaan *Fintech* PT Dana Syariah Indonesia.

**Bab V**, merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.